

PEMBATALAN KEIKUTSERTAAN PEMERINGKATAN CALON TERPILIH

2019

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 806/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBATALAN KEIKUTSERTAAN PEMERINGKATAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 939/PL.01.9-SD/06/KPU/ VI/2019 Perihal Perbaikan Surat Ketua KPU Nomor 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 serta Penjelasan Penetapan Kursi dan Calon Terpilih tanggal 25 Juni 2019, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sukabumi Nomor 011/SP/EX-DPC/VII/2019 Perihal Pemberitahuan tanggal 1 Juli 2019, Berita Acara Nomor 60/PK.01-BA/04/KPU-Kab/ 3202/VII/2019 Tentang Klarifikasi KPU Kabupaten Sukabumi Kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan Terkait Keanggotaan H. Dedi Damhudi tanggal 5 Juli 2019, Berita Acara Nomor 61/PK.01-BA/04/KPU-Kab/ 3202/VII/2019 Tentang Klarifikasi KPU Kabupaten Sukabumi Kepada H. Dedi Damhudi tanggal 19 Juli 2019;.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembatalan Keikutsertaan H. Dedi Damhudi dalam Pemeringkatan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Daerah Pemilihan Sukabumi-2 dari Partai Persatuan Pembangunan. Dalam hal Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan Sukabumi-2 memperoleh kursi, maka nama calon terpilih adalah Peringkat Suara Sah berikutnya.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 20 Juli 2019.